



**P U T U S A N**

Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Llg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Faishal Rahman Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau, bertempat tinggal di Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.3961/KC-IV/MKR/07/2022 Tanggal 25 Juli 2022 kepada :

1. Rahmad Kadri                      AMPM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
2. Taufik Jauhari                    Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Muara Rupit;
3. 3 Ryan Elfandhi Chilman       Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Muara Rupit;
4. Alhadi Haq                        Petugas Administrasi Unit (PAU) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 92 Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa No. B.3961/KC-IV/MKR/07/2022 Tanggal 25 Juli 2022. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau, selanjutnya disebut PENGUGAT;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama

: Sipartia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Karang Dapo, 24 Sept 1980.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Tempat Tinggal : Jl Kesehatan Kel Karang Dapo  
Kec. Karang Dapo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Nama : Syahril  
Tempat Tanggal Lahir : Karang Dapo, 16 Mei 1952  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Jl Kesehatan Kel Karang Dapo  
Kec. Karang Dapo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk linggau pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Llg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:
  - Ingkar janji
  - ~~Perbuatan melawan hukum~~

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
**Senin, 22 April 2019**

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?



• Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19048Y5K/5679/04/2019 Tanggal 22 April 2019;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Lubuklinggau (Kredit Briguna) sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan ) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.871.700,00 (satu juta Delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar  $50\% \times$  suku bunga ( $1.5\%$ )  $\times$  tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- Untuk pembayaran angsuran pinjaman dan atau untuk pelunasan segala pinjaman yang berhutang kepada Bank berupa pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, maka yang berhutang menyerahkan dan mengalihkan keada Bank:
- Untuk kepentingan BANK, BANK dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan jiwa YANG BERHUTANG (Sipartia) kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK atas beban YANG BERHUTANG dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.
- Apabila dianggap perlu BANK akan mempertanggungkan atau mengasuransikan agunan atas pinjaman ini kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK dengan Banker's Clause untuk dan atas nama BANK, atas beban biaya YANG BERHUTANG.



- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

**d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19048Y5K/5679/04/2019 Tanggal 22 April 2019; Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 567901007733105 Tanggal 06 Maret 2020 ;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan April 2022 dan hingga posisi Juli 2022 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 40.818.863,- (empat puluh juta Delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.



- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 1.871.700,00 (satu juta Delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan.
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan April 2019, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 40.818.863,- (empat puluh juta Delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 40.818.863,- (empat puluh juta Delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)
- f. Uraian lainnya :
  - Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 April 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 April 2019, yang mana keduanya ditandatangani oleh Sipartia dan Syahril. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2019 s.d. tahun 2022) untuk pembayaran segala



kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kendari, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00338 kel. Karang Dapo , a.n. Syahril.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19048Y5K/5679/04/2019 Tanggal 22 April 2019; Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 567901007733105 Tanggal 06 Maret 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 5679-01-007733-10-5 a.n. Sipartia 22 April 2019

Keterangan Singkat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah) dari Penggugat;

#### 4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

##### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

#### 5. Copy dari Asli SHM 338 Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang dapo Kabupaten Musi rawas Utara, a.n. Syahril.

##### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 338 Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo, a.n. Syahril;

#### 6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 22 April 2019

#### 7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 22 April 2019

##### Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik **SHM No.00338 kel. Karang Dapo , a.n. Syahril** telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Sipartia dan Syahril telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat)

#### 8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 23/03/2021; 13/04/2021; 20/12/2021)

#### 9. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 14/06/2022)

##### Keterangan Singkat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan II untuk melakukan penagihan atas

Surat Pengakuan Hutang.

**10. Copy dari Asli Surat Nomor: B./UD-06/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Peringatan Pertama**

**11. Copy dari Asli Surat Nomor: B./UD-06/04/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Peringatan Kedua**

**12. Copy dari Asli Surat Nomor: B./UD-06/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Peringatan Ketiga**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 7 dan no. 8 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut (tanda terima dibuktikan dengan paraf Kristina yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no. 7 dan no. 8).

**13. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Sipartia, Account Number: 5679-01-007733-10-5, Effective Date: 14/07/2022**

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 11 November 2021 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 40.818.863,- (empat puluh juta Delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

**Saksi :**

**Ryan Elfandhi Chilman, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Rupit**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Muara Rupit), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II memiliki tunggakan

**Halaman 8 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G/S/2022/PN.Llg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan.

### Bukti Lainnya :

Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19048Y5K/5679/04/2019 Tanggal 22 April 2019; Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 567901007733105 Tanggal 06 Maret 2020** di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp 40.818.863,- (empat puluh juta Delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No.00338 kel. Karang Dapo , a.n. Syahril.** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SHM No.00338 kel. Karang Dapo , a.n. Syahril.** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM No.00338 kel. Karang Dapo , a.n. Syahril.** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 9 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G/S/2022/PN.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 Agustus 2022, dan 18 Agustus 2022 secara patut, sedangkan tidak nyata bahwa tidak datangnya para Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya:

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak menghadap dipersidangan, maka para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa : “dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek”;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dipenuhi, namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

**Halaman 10 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G/S/2022/PN.Llg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya serta gugatan dalam perkara ini dinilai bukan gugatan yang melawan hukum, maka Hakim memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar para Tergugat membayar sisa pinjaman kredit secara tunai dan sekaligus lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka permasalahan yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah benar para Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat?;
- Apakah benar para Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, terlebih dahulu harus dibuktikan tentang ada atau tidaknya pinjaman uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Bukti P-I dan surat Realisasi Kupedes Bukti P-IV yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, telah menerangkan bahwasanya para Tergugat ada mengajukan Permohonan Kredit untuk kebutuhan modal kerja kepada Penggugat dan menurut Bukti P-I tersebut, permohonan para Tergugat untuk mengajukan kredit dengan nilai pinjaman sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dikabulkan oleh Penggugat. Bahwa selanjutnya dengan melihat Bukti P-VII para Tergugat menjadikan tanah berikut bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00338 tanggal 7 Mei 2018 atas nama Syahril/Suami Tergugat Bukti P-V, sebagai jaminan pinjaman kredit kepada Penggugat. Bahwa setelah Penggugat menyetujui permohonan pinjaman kredit para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat bersama dengan para Tergugat membuat serta menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor

**Halaman 11 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G/S/2022/PN.Llg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK19048Y5K/5679/04/2019 Tanggal 22 April 2019 Bukti P-VII yang menerangkan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat adalah Kredit Modal Kerja sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) Bulan, terhitung sejak 22 April 2019 hingga 22 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa para Tergugat telah meminjam uang dalam bentuk pinjaman Kredit Modal Kerja kepada Penggugat sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menilai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil Penggugat, Hakim terlebih dahulu mencermati dan meneliti yang menjadi angsuran para Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bila melihat Bukti P-VII berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19048Y5K/5679/04/2019 Tanggal 22 April 2019 para tergugat berkewajiban mengangsur kepada Penggugat sejumlah Rp.1,866,700,- setiap bulannya, namun bila melihat pada Bukti P-III berupa Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 567901007733105 Tanggal 06 Maret 2020, maka terlihat yang menjadi kewajiban para Tergugat untuk mengangsur setiap bulannya adalah sejumlah 1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat tersebut terdapat perbedaan nominal angka angsuran para Tergugat yaitu sejumlah Rp.1,866,700,- setiap bulannya Bukti P-VII dan sejumlah 1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya Bukti P-III, namun demikian kalaulah terjadinya perbedaan nominal angka angsuran para Tergugat tersebut disebabkan adanya perubahan hitungan sejak muncul Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 567901007733105 Tanggal 06 Maret 2020, maka sudah seharusnya hal demikian dijelaskan dan di perinci oleh Penggugat dalam gugatan, namun setelah Hakim mencermati isi gugatan Hakim tidak mendapati penjelasan yang sepatutnya diuraikan, justru digugatan a quo Penggugat mencatumkan besaran angsuran para Tergugat yang juga berbeda dari kedua angsuran tersebut diatas yaitu sejumlah Rp 1.871.700,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

**Halaman 12 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G/S/2022/PN.Llg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dengan demikian Hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat formil yaitu tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga Hakim tidak lagi mempertimbangkan materi atau pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat termasuk alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1234, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh FERRI IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

**Halaman 13 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G/S/2022/PN.Llg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARLINAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARLINAWATI

FERRI IRAWAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Materai .....   | : Rp.10.000,00;   |
| 2. Redaksi.....    | : Rp.10.000,00;   |
| 3. Proses .....    | : Rp.116.000,00;  |
| 4. PNBP .....      | : Rp.60.000,00;   |
| 5. Panggilan ..... | : Rp.920.000,00;  |
|                    | Rp.Rp.1.116.000,- |

Jumlah :

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)